



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 018 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 069 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BONGKARAN BEKAS
BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan perhitungan nilai total harga taksiran bangunan dan mekanisme lelang bongkaran bekas bangunan, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 069 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bongkaran Bekas Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Brebes perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 069 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bongkaran Bekas Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5589) sebagaimana telah beberapa diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan Nomor 44/KPTS/1984 dan Nomor 215/KMK.01/1984 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Keuangan Nomor 211/KPTS/1974 dan Nomor KEP-1189/MK/IV/8/1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 379/KTPS/1998 tentang Pola Perhitungan Harga Taksiran dan Penilaian Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III (Tiga) Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 069 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bongkaran Bekas Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 069 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BONGKARAN BEKAS BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 069 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bongkaran Bekas Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 49) diubah sebagai berikut ;

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penghitungan nilai total harga taksiran bangunan dalam keadaan berdiri digunakan rumus sebagai berikut:

$$Hb = Lb \times Hst \times Kt \times Ns - (Biaya\ Bongkaran + biaya\ Transport)$$

Hb = Harga taksiran bangunan

Lb = Luas bangunan dalam meter persegi

Hst = Harga satuan bangunan per meter persegi saat itu

Kt = Koefisien tingkat bangunan

Ns = Nilai sisa bangunan menurut umur (%).

- (2) Penghitungan nilai sisa bangunan menurut umur (Ns) digunakan rumus sebagai berikut:

$$Ns = 100 - Ub \times Pt$$

Ns = Nilai sisa bangunan menurut umur (%)

Ub = Umur bangunan dalam tahun

Pt = Penyusutan bangunan per tahun menurut jenis.

- (3) Untuk penghitungan taksiran bahan bangunan hasil bongkaran yang layak dijual (Nilai Bongkaran/Njbb) dapat dihitung dalam keadaan bangunan berdiri atau telah dibongkar.

- (4) Penaksiran Nilai Bongkaran dalam keadaan bangunan berdiri dihitung dengan langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan nilai sisa bangunan per item pekerjaan (Nsik) = bobot item pekerjaan terhadap seluruh bangunan (%) x (100%-tingkat kerusakan item pekerjaan (%));

- b. Menentukan nilai jual bahan bangunan bekas per item pekerjaan = harga satuan bahan bekas saat itu x volume bahan layak jual x koefisien bahan;
 - c. Menentukan total nilai jual bahan bangunan bekas (Njbb) = harga pasaran – perkiraan keuntungan hasil jual x volume material bekas;
 - d. Menghitung biaya pembongkaran (BP) yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan dan lama bongkaran;
 - e. Menghitung biaya transport (BT) yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan dan lama bongkaran;
 - f. Menentukan nilai jual bahan bangunan bekas real (Njbbr) $Njbbr = Njbb - BP - BT$.
- (5) Penaksiran Nilai Bongkaran dalam keadaan bangunan telah dibongkar dihitung melalui jumlah volume bahan material bongkaran layak jual dikali harga pasar saat itu.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Peserta pendaftar lelang bongkaran membayar uang jaminan penjualan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari harga dasar jual.
- (2) Pemenang lelang akan dikenai biaya lelang sebesar 1% (satu persen) dari harga pembelian dibayarkan ke Kas daerah melalui KPKNL serta menyediakan materai.
- (3) Pelunasan dilakukan oleh pemenang lelang paling lambat 3 x 24 jam setelah penetapan lelang, sedangkan bagi peserta lelang yang kalah uang jaminan dikembalikan seluruhnya.
- (4) Dalam hal pemenang lelang tidak melunasi pembelian dalam waktu yang ditentukan, maka pemenang lelang dinyatakan batal dan semua uang jaminan yang telah diserahkan dimasukkan ke kas daerah.
- (5) Dalam hal pelelangan batal, maka dilakukan pelelangan ulang dengan harga penawaran tertinggi ditetapkan sebagai harga dasar jual berikutnya.
- (6) Dalam hal pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada penawar atau gagal lelang, maka lelang barang bekas tersebut dilaksanakan oleh Pengguna barang atau Kuasa pengguna barang atau penanggungjawab unit pengguna barang.
- (7) Khusus untuk penjualan barang bekas bongkaran di Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Brebes, cara penjualannya dilakukan secara swakelola oleh sekolah.

- (8) Mekanisme penyetoran hasil lelang barang bekas yang dilaksanakan oleh Sekolah Dasar Negeri (SDN) atau Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) disetorkan secara langsung ke Kas Daerah dengan Nomor Rekening 1.028.00001.2 dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
- (9) Bukti setor berupa Surat Tanda Setoran (STS) dan administrasi pelelangan wajib disampaikan ke Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes cq Kepala Bidang Aset Daerah.
- (10) Bagi pemenang lelang yang telah membayar harga pembelian diberikan Surat Izin Pemanfaatan Bongkaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 29 Maret 2018

BUPATI BREBES,
Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 29 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 18